



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX binti XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl XXXXX I, Lr XXXXX, RT 07, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kel. XXXXX, XXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Putra, S.H. dan Burlian, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di di Jalan Beringin No. 77 RT. 01 Kel. XXXXX Kec. XXXXX Kota Lubuklinggau. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 749/SK/X/2022/PA.LLG tanggal 21 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX bin XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun V, Desa XXXXX, RT/RW 002/005, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Desa XXXXX, XXXXX, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yusuf Rachmadi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. XXXXX 1 Kel. XXXXX Kec. XXXXX Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

703/SK/X/2022/PA.LLG tanggal 4 Oktober 2022, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 27 September 2022 dengan register perkara Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada mulanya **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Musi Rawas. Sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : XXXXX tanggal 24 Februari 2000;
2. Bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dengan wali nikah bernama Nasution. Mas kawin yang di berikan Tergugat pada Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  suku emas 24 karat;
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal dan menetap **terakhir** di rumah bersama yang beralamat Dusun V RT/RW.05/02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat **telah bergaul** sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - 4.1. XXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 31 Agustus 2001, umur 21 tahun dan anak tersebut ikut **Penggugat**;
  - 4.2. MXXXX bin XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 09 November 2006, umur 17 tahun dan anak tersebut ikut **Penggugat**;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. XXXX binti XXXXX , tempat tanggal lahir XXXXX ,27 Juli 2008,umur 15 tahun dan anak tersebut ikut **Penggugat**;
5. Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 tahun, akan tetapi pada bulan September 2018 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat, kemudian kedua nya rujuk kembali, sejak rujuk kembali tersebut sering terjadi perselisihan/pertengkar. Perselisihan/pertengkar tersebut memuncak dan tidak dapat di elakkan lagi pada ahir **Agustus 2022**;
5. Adapun penyebab terjadi perselisihan/pertengkar tersebut adalah:
- Bahwa **Tergugat** sering meminum-minuman beralcohol yang bersifat memabukkan (mabuk-mabukan);
  - Bahwa **Tergugat** sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat terjadi pertengkar **Tergugat** sering berkata kasar seperti kata-kata, binatang dan suka melakukan kekerasan seperti Memukul bagian **kepala (menempeleng/menabok)** dengan menggunakan tangan;
  - Bahwa pada Tanggal 10 Agustus 2022 XXXXX Bin XXXXX (Tergugat) telah mentalak Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkar tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. **Penggugat** pulang ke rumah keluarga **Penggugat** yang beralamat di Jalan XXXXX I, Lorong XXXXX . Kelurahan Wartevang, Kecamatan XXXXX , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Adapun Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah/tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih **dua bulan**, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu Tergugat tidak pernah menemui, mendatangi ataupun menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah bermusyawarah pada keluarga untuk mendapatkan jalan terbaik agar dapat hidup bersama kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat pertahankan lagi untuk itu Penggugat berkesimpulan lebih baik **bercerai**, dan Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara cerai yang di ajukan ini.
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas **Penggugat** mohon agar Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat XXXXX Bin XXXXX terhadap Penggugat XXXXX Binti XXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dwi Putra, S.H dan Burlian, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di di Jalan Beringin No. 77 RT. 01 Kel. XXXXX Kec. XXXXX Kota Lubuklinggau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 749/SK/X/2022/PA.LLG tanggal 21 Oktober 2022, begitu pula , Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada dan Yusuf Rachmadi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.XXXXX 1 Kel. XXXXX Kec. XXXXX Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat Kuasa khusus

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 703/SK/X/2022/PA.LLG tanggal 4 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. tanggal 12 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya tentang penyebab pertengkaran menyatakan bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol yang bersifat memabukkan (mabuk-mabukan);  
Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat meminum beralkohol hanya pada saat ada pesta keluarga di desa bersama teman dan keluarga yang lain, itupun tidak sampai dalam keadaan mabuk;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya tentang

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab pertengkaran menyatakan bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan telah dinyatakan negatif dalam hasil pemeriksaan narkoba di RS Sobirin dengan surat no : 849/x/Labor/2022 tertanggal 13 oktober 2022;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya tentang penyebab pertengkaran menyatakan bahwa Tergugat pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar seperti kata-kata binatang dan suka melakukan kekerasan seperti memukul bagian kepala (menempeleng /menabok) tangan menggunakan tangan;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar dan melakukan kekerasan yang dimaksud meskipun dalam keadaan marah sekalipun;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya tentang penyebab pertengkaran menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 10 agustus 2022 telah menalak Penggugat;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa Tergugat tidak mengetahui telah menandatangani surat talak yang dimaksud dikarenakan saat itu mengira surat yang akan ditandatangani dan dibawa oleh anak bungsu Tergugat yang bernama XXXXX Binti XXXXX adalah surat kesepakatan dan pernyataan bahwa harta bersama akan diserahkan semua kepada semua anak-anak dengan rasa percaya ditanda tangani Tergugat tanpa membaca dan mengetahui bahwa surat tersebut merupakan surat talak yang sudah disiapkan Penggugat melalui anak bungsu Penggugat dan Tergugat, dikuatkan dengan surat pernyataan dari Tergugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama 2 bulan berturut-turut tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa selama 2 bulan Penggugat meninggalkan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tentang hutang piutang Penggugat selama meninggalkan rumah sebanyak +-120jt yang mana Penggugat tidak mau menyebutkan kepada Tergugat asal hutang piutang tersebut, dan hutang piutang tersebut selalu dibayar Tergugat sampai menyebabkan terjualnya 4 hektar kebun yang ada di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan terkait nafkah bathin Penggugat selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat;

7. Bahwa Penggugat selama pergi meninggalkan rumah diketahui sudah berhubungan dengan pria lain yang bernama Meri Bin Rozali; Namun demi tetap mempertahankan rumah tangga dan anak Tergugat telah memaafkan Penggugat atas apa yang telah diperbuat Penggugat;

8. Dalam jawaban konpensasi diatas mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan terhadap dalil -dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya dipersidangan pada tanggal 23 September 2022 dan menolak dalil-dalil Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam pokok perkara pada angka 1 dan 2 Penggugat menolaknya, sebab apa apa yang Penggugat rasakan dan alami selama ini memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami guncangan dan krisis kepercayaan, karena faktor ketidakserasian antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan hak dan kewajiban selaku suami isteri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rentan sekali terhadap perselisihan dan percekcoakan;
3. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 dan 4, Penggugat juga menolaknya sebab berdasarkan fakta hukum yang ada yang Penggugat alami sendiri, faktanya bahwa selama hidup berumah tangga Tergugatlah yang dominan dalam memancing permasalahan, karena bila ditegur atau dinasehati, bukan untuk berubah dan memperbaikinya, malahan Penggugat menjadi sasaran kemarahannya, bahkan tidak segan bertindak kasar terhadap Penggugat. Jadi apa yang menjadi alasan Tergugat tersebut hanya semata-mata mengalihkan pertanggung jawaban moral belaka, dan seolah-olah Tergugatlah selalu benar, hal tersebut untuk menutup kesalahannya;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 dalam jawabannya, Penggugat menolaknya dan layak dikesampingkan. Karena apa yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut sangat jelas tidak peka dan menunjukkan kualitas Tergugat yang tidak paham dengan keadaan yang telah Tergugat sendiri yang mengangkatnya kepermukaan. Karena jika dilihat dari alasannya tersebut tidak relevan serta tidak ada korelasinya dengan permasalahan yang sedang terjadi. Karena setahu Penggugat bahwa Tergugat tersebut paham dengan BALISTUNG (Baca, Tulis dan Berhitung), agak janggal bila Tergugat tidak mengerti dengan dengan situasi yang Tergugat sendiri memulainya. Jadi apa yang Tergugat utarakan tersebut hanyalah memutar balik fakta dan mengalihkan permasalahan saja

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hanya untuk menutup kesalahannya sehingga melempar kesalahan kepada Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil dan atau alasan Tergugat pada angka 6 dalam jawabannya, Penggugat menolaknya dan haruslah dikesampingkan. Karena apa yang Tergugat sampaikan tersebut tidak realistis dan melempar tanggung jawab selaku suami sebagai kepala rumah tangga. Karena tanggung jawab suami tersebut sangat jelas secara tersirat dan tersurat dikala melangsungkan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam *Thalak Ta'liq* serta dipertegas di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya juga selaras dengan Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. *Nafkah, Kiswa, dan tempat kediaman bagi isteri.*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak.*

- B. Bahwa terhadap alasan Tergugat yang menyatakan sejak selama 2 ( dua ) bulan Penggugat meninggalkan rumah telah menjual tanah kebun sebanyak 4 HA tanah kebun untuk membayar hutang piutang Penggugat, hal ini sangat lah naïf, karena hutang piutang tersebut adalah untuk kebutuhan rumah tangga, dan hutang piutang dalam rumah tangga tersebut adalah hutang piutang bersama hal ini sesuai dengan *Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang menerangkan bahwa *pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama*. Dan sebenarnya kewajiban suami lah untuk menafkahi isteri seperti Penggugat uraikan pada angka 5A. jadi dalam hal ini sangat kelihatan bahwa Tergugat ingin melepas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami. Selanjutnya Penggugat tanggapi bahwa tanah tersebut bagian dari harta bersama

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagikan, oleh karena itu tidak seharusnya serta merta Tergugat jual, karena itu merupakan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lalu dipertegas lagi pada pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan selanjutnya juga di pertegas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 92 yang menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Jadi dengan demikian Suami yang menjual harta bersama baik sebagian atau seluruhnya adalah TIDAK SAH. Dan hal ini juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt.1977 yang menyatakan bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam dalam hal ini dapat dikategorikan ada dugaan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Penggelapan.

- C. Bahwa terhadap Hutang Piutang yang dikategorikan sebagai tanggung jawab bersama tersebut di atas, dalam hal ini mungkin Tergugat tidak paham atau tidak mengerti kapan harus dibahas, karena Penggugat hanya memfokus pada masalah percerainya, maka seharusnya baik kepada Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dibahas seharusnya melalui Rekonvensi. Namun Kuasa Hukum Penggugat tidak melihat di dalam jawabannya ada unsur Rekonvensinya.
6. Bahwa terhadap uraian Tergugat pada angka 7, Penggugat menolaknya. karena apa yang disampaikan oleh Tergugat tersebut hanyalah asumsi dan alibi belaka. Karena hal itu untuk menutupi kesalahannya, dalam hal ini

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menolaknya dan Yang Mulia Majelis Hakim mohon mengesampingkannya.

- II. Berdasarkan uraian tersebut di atas kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini untuk dapat menerima seluruh dalil gugatan Penggugat (XXXXX Binti XXXXX ) untuk seluruhnya, dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat (XXXXX Bin XXXXX ) dalam Jawaban Konvensinya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa penyebutan identitas Penggugat tidak jelas dan kabur, karena jelas NIK Penggugat adalah 1605024305770001 bukan **16050243051700001** dan terdapat perbedaan alamat Penggugat dimana dijelaskan dalam kartu tanda penduduk Penggugat bahwa Penggugat beralamat Dusun V RT.002 RW 005 Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX ,Kabupaten Musi Rawas ,Provinsi Sumatera Selatan bukan yang **sebagaimana disebutkan dalam REPLIK pengugat yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Penggugat** menurut hemat kami tim kuasa hukum Penggugat bukan sebagai kuasa hukum dan tidak berwenang dalam mendampingi Penggugat dalam perkara ini.
3. Bahwa Replik yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat **bukan** ditujukan kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara nomor: 1112/Pdt.P/2022/PA.LLG **Melainkan** ditujukan kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara nomor: 945/Pdt.G/2019/PA.LLG dengan klasifikasi perkara tentang **HARTA BERSAMA** antara Penggugat: **XXXXX BINTI XXXXX** dan Tergugat:

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX BIN M. XXXXX sebagaimana yang disebutkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam REPLIK nya.

4. Bahwa menurut hukum, REPLIK yang demikian tersebut adalah **kabur dan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut**, sehingga sudah sepatutnya kalau GUGATAN dan REPLIK Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan REPLIK dan GUGATAN Penggugat tidak dapat diterima.
3. memutus GUGATAN Penggugat dengan **Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) dalam replik tersebut tidak jelas ( obscur libele)/kabur, Faktanya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai suaminya memberikan nafkah lahir dan bathin, hal tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 22 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.
3. Bahwa seyogyanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan secara terus-menerus, hanya karena perihal hutang yang Tergugat tanyakan, kemudian Penggugat salah paham, menurut Penggugat Tergugat marah
4. Bahwa bahwa terhadap Replik Penggugat angka 4 (empat) Tergugat menganggap apa yang telah di uraikan adalah kurang tepat, pada intinya Tergugat tidak mengetahui telah menandatangani surat talak yang dimaksud, seyogyanya hal tersebut terjadi diluar pemikiran Tergugat

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat menandatangani surat tersebut Tergugat tidak sempat/tidak membaca dan/atau tidak dibacakan oleh yang membawa surat tersebut dalam hal ini yang membawa adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXX Binti XXXXX**

5. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 5 ( lima ) huruf A dan Huruf B, Tergugat tidak sejalan dan/atau menolaknya, karena Tergugat telah menjalankan amanah sighat taklik yang diucapkan sesaat setelah ijab kabulhal tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 22 tahun dan telah memiliki 3 orang anak sepanjang menjalankan kehidupan rumah tangga tersebut, dan tidak juga terjadi perselisihan yang berkepanjangan/terus-menerus.

6. Terhadap Replik Penggugat angka 5 (lima) huruf B dan C Tergugat tidak sependapat/menolaknya karena hal tersebut tidak termasuk dalam pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 23 september 2022 dengan no perkara 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

7. Gugatan/keinginan bercerai dari Penggugat adalah tindakan yang sangat gegabah dan keliru karena perceraian tersebut haruslah ada perselisihan yang berkepanjangan sebagaimana termaktub dalam kompilasi hukum islam (KHI), khususnya pasal 116 huruf a-h dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) huruf a-f;

Dalam EKSEPSI DAN DUPLIK diatas mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Musi Rawas., Nomor XXXXX tanggal 24 Februari 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Taba JXXXXKecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan namun tidak kenal dengan Tergugat dan saksi hanya memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awalnya, karena saksi baru kenal dengan Penggugat sejak ½ tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan/curhat Penggugat melalui telpon;
  - Bahwa dari saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita dari Penggugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat atas permintaan Penggugat telah menandatangani surat talak;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat pernah sebagai saudara ipar;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Billy Onetrapala, M. Al Rakis dan XXXXX saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan yang lalu dari cerita Penggugat sudah tidak lagi harmonis lagi;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung namun menurut cerita dari Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 849/XLabor/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr Sobirin Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat, tanggal 17 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 1605024305770001 tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan atas bukti tersebut Kuasa Penggugat menyatakan menerimanya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX bin XXXXX , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Desa XXXXX

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Januari 2000 di Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Musi Rawas.;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : XXXXXX dan XXXXX saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pada kurang lebih 3 bulan yang lalu mendapat aduan dari Tergugat kalau Penggugat tidak mau pulang lagi ke rumah kediaman bersama disebabkan karena Penggugat telah berhutang kepada renternir sebanyak lebih kurang 120 juta;
- Bahwa atas saksi telah berinisiatif untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga berhasil memperoleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat akan kembali lagi ke rumah kediaman bersama apabila hutang tersebut diselesaikan semuanya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menyelesaikan hutang Tergugat dengan cara menjual kebun sebanyak 4 hektar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak kembali lagi ke rumah bersama, akan tetapi tinggal di rumah adik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan sampai dengan sekarang dan dan saksi masih berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat bisa bersatu lagi;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa saksi masih bersedia untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. XXX, umur 43 tahun, agama ISLAM, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa XXXXX Kecamatan XXXXX , kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Billy Onetrapala, M. Al Rakis dan XXXXX saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
  - Bahwa, saksi selama menjadi tetangga tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak pesta pernikahan anak kedua Penggugat dan Tergugat di sekitar bulan Agustus 2022, Penggugat sudah jarang tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa saksi pernah melihat pada minggu yang lalu Penggugat berada di rumah bersama;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena minggu yang lalu saksi masih melihat Penggugat berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, duplik, eksepsi dan pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

### 1. Gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat

Bahwa Eksepsi Tergugat berlandaskan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 maka Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percekcokkan, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian.

### 2. Dalam Pokok Perkara

a) Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2022 yang pada pokoknya mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu, haruslah Penggugat buktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

b) Bahwa pada jawabannya, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat karena faktanya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, sampai pada hutang piutang yang Tergugat

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



selesaikan dan ketidak pastian alasan gugatan Penggugat tentang perkara ini yang kami rasa pengajuan gugatan ini sangatlah gegabah dan keliru.

c) Bahwa dalam mengajukan Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti ,namun keseluruhan bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatannya;

d) Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan teman yang baru dikenal Penggugat yaitu Yantina Binti Idris dan mantan ipar Tergugat Rasmeli Binti Fa'i

e) Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada intinya tidak melihat dan mendengar langsung terkait permasalahan yang diajukan Penggugat.

f) Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah tidak sebagaimana yang terjadi, tidak berdasar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Percekcokkan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat Penggugat sendiri, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti Tergugat;

g) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : *'Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*

h) Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

i) Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM

### EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam dupliknya pada tanggal 27 Oktober 2022, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penyebutan identitas Penggugat tidak jelas dan kabur, karena jelas NIK Penggugat adalah 1605024305770001 bukan **16050243051700001** dan terdapat perbedaan alamat Penggugat dimana dijelaskan dalam kartu tanda penduduk Penggugat bahwa Penggugat beralamat Dusun V RT.002 RW 005 Desa XXXXX , Kecamatan XXXXX , Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan bukan yang **sebagaimana disebutkan dalam REPLIK pengugat yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Penggugat** menurut hemat kami tim kuasa hukum Penggugat bukan sebagai kuasa hukum dan tidak berwenang dalam mendampingi Penggugat dalam perkara ini.
2. Bahwa Replik yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat **bukan** ditujukan kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara nomor: 1112/Pdt.P/2022/PA.LLG **Melainkan** ditujukan kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara nomor: 945/Pdt.G/2019/PA.LLG dengan klasifikasi perkara tentang **HARTA BERSAMA** antara Penggugat: **XXXXX BINTI XXXXX** dan Tergugat: **XXXXX BIN M. XXXXX** sebagaimana yang disebutkan oleh kuasa hukum Penggugat dalam REPLIK nya.
3. Bahwa menurut hukum, REPLIK yang demikian tersebut adalah **kabur dan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut**, sehingga sudah sepatutnya kalau GUGATAN dan REPLIK Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim eksepsi Tergugat bukan menyangkut eksepsi kewenangan absolut/relatif, oleh karena itu apa yang dipersoalkan oleh Tergugat tersebut hanya masalah kesalahan pengetikan saja dan tidak menyangkut masalah substansi surat gugatan, maka berdasarkan alasan tersebut eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 749/SK/X/2022/PA.LLG tanggal 21 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 703/SK/X/2022/PA.LLG tanggal 4 Oktober 2022 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpeXXXXX i ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat atas permintaan Penggugat telah menandatangani surat talak akibatnya sejak 3 bulan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2000 di Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Musi Rawas., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memeXXXXX i syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2022 yang lalu, dan saksi hanya mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat melalui telpon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya melalui cerita/curhat dari Penggugat, dan selebihnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 – T3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memeXXXXX i syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat bahwa Tergugat saat ini negative dari zat-zat yang terkandung dalam narkoba, sehingga telah memeXXXXX i syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2-T3 tidak memeXXXXX i syarat materil sebuah alat bukti oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Asnawi bin XXXXX dan Nazarudin bin Sutris, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat masih baik karena saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena masalah hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, namun setelah hutang piutang tersebut diselesaikan oleh Tergugat, justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun Tergugat sejak bulan Agustus 2022 setelah pesta pernikahan anak keduanya sudah jarang terlihat di rumah kediaman bersama namun saksi masih melihat bahwa pada minggu yang lalu Penggugat masih pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memuat XXXXX i Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, dalam hal ini Penggugat yang harus membuktikan adanya perbuatan itu, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis telah pula memberikan kesempatan cukup untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya, akan tetapi ternyata

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memeXXXXX inya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan yang jelas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, hal ini sebagaimana ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak “

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I., M.H. dan Khairul Badri, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mirwan, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Yurnizalti, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)